

Skema Penerapan Qardh Hasan di LKMS Alpend Barokah Mandiri Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Daniel Ilahi Roby ^{a,1*}, Mujibno ^{a,2}

^a Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

¹ danielilahiroby@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Juli 2021;

Revised: 25 Juli 2021;

Accepted: 28 Juli 2021 .

Kata-kata kunci:

Qardh Hasan;

LKMS;

Pemberdayaan Masyarakat.

: ABSTRAK

Lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya mengejar sebuah keuntungan semata, akan tetapi juga berperan pada tatanan fungsi sosial di masyarakat yang terealisasi dalam sebuah bentuk qardh hasan atau pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penerapan qardh hasan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan *akad qardh hasan* di LKMS Alpend Barokah Mandiri sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan kondisi yang diciptakan oleh LKMS Alpen Barokah Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah terjalannya kerjasama antara nasabah dengan pihak LKMS Alpen Barokah Mandiri dalam bentuk pembiayaan dan pendampingan atau kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah. Strategi yang dilakukan yaitu mengidentifikasi nasabah, melakukan sosialisasi konsep pemberdayaan, melakukan uji kelayakan, melakukan pelatihan wajib kelompok. Strategi tersebut direalisasikan oleh LKMS Alpen Barokah Mandiri dengan cara memberikan pembinaan secara kelompok kepada nasabah.

Keywords:

Qardh Hasan;

LKMS;

Social Empowerment.

ABSTRACT

The Qardh Hasan Implementation Scheme at LKMS Alpend Barokah Mandiri in Community Empowerment. Sharia microfinance institutions not only pursue a profit, but also play a role in the order of social functions in society that are realized in a form of qardh hasan or loans. This research aims to find out the strategy of implementing qardh hasan in community empowerment around pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep area. The method used in the study is descriptive qualitative. Data collection techniques using observations, interviews, and documentation. The results showed that with the implementation of qardh hasan agreement in LKMS Alpend Barokah Mandiri is in accordance with Islamic values, with the conditions created by LKMS Alpen Barokah Mandiri in an effort to empower the community's economic cooperation between customers and lkms Alpen Barokah Mandiri in the form of financing and mentoring or cooperation between customers and fellow customers. The strategy is to identify customers, do socialist concepts of empowerment, conduct due diligence, conduct mandatory group training. The strategy is realized by LKMS Alpen Barokah Mandiri by providing group coaching to customers.

Copyright © 2021 (Daniel Ilahi Roby & Mujibno). All Right Reserved

How to Cite : Roby, D. I., & Mujibno. (2021). Skema Penerapan Qardh Hasan di LKMS Alpend Barokah Mandiri Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Equilibrium : Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(2), 39–44. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/equilibrium/article/view/182>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya ragam tawaran konsep ekonomi. Dengan adanya lembaga keuangan mikro masih menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian di Indonesia karena cakupan usaha di sektor mikro dan kecil masih sangat tinggi (Gustani, 2016). Pendirian LKMS Alpen Barokah Mandiri dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 06 Juni 2018 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 008727/BH/M.KUKM.2/VI/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Alpend Barokah Mandiri”. Pada tanggal 29 Juni 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan surat izin usaha LKMS yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor: KEP- 106/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Alpen Barokah Mandiri.

Pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas jasa keuangan (POJK) No: 12/POJK.05/2014 badan hukum yang dimaksud dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (IKNB, t.t.) Berdasarkan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, POJK No: 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Tentang Koperasi.(IKNB, t.t.). Berdasarkan pada pertimbangan LKM Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha skala mikro terhadap anggota dan masyarakat. Mengingat keberadaan lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan hal yang sangat penting, maka dirasa perlu untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Nurhayati & Nurjamil, 2019)

Bank Wakaf Mikro lahir sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (dalam hal ini adalah LAZNAZ BSM) yang juga bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai program lander. Bank Wakaf Mikro sebagai sebuah lembaga keuangan, pada awalnya dipersepsikan sebagai sebuah lembaga yang operasionalnya bersumber dana wakaf (Nurhayati & Nurjamil, 2019).

Tujuan LKM pertama yakni meningkatkan dan menumbuh akses pendanaan skala mikro masyarakat. Kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas dikalangan masyarakat. Dan ketiga membantu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat utamanya masyarakat dalam kategori miskin atau berpenghasilan rendah.(Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Dalam proses pembiayaan *qardh/qardh hasan* LKMS bertindak sebagai pemberi modal atau pihak yang meminjamkan kepada pihak yang ingin meminjam. Sebagaimana diketahui bahwa *qardh* merupakan suatu bentuk transaksi yang bertujuan untuk memberikan harta pinjaman yang pengembaliannya setara dengan yang dipinjamkan (Yunus & Yusanto, 2017).

Pembiayaan *qardh hasan*, dengan demikian, adalah pinjaman yang diberikan atas dasar kebijakan sosial semata di mana peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman, *bahkan* dalam kasus tertentu bagi usaha mikro atau kecil yang betul-betul perlu memperoleh bantuan (Supadie, 2013). Mereka hanya untuk berinfak sesuai kemampuan. Hal ini selaras dengan pesan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 245:

... كَثِيرَةً مُّؤْتًا لَهُ، فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا فَرَضًا اللَّهُ يُفْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ

“Siapakah yang akan memberi pinjaman pada Allah, pinjaman yang baik yaitu menafkahkan harta yang dimilikinya di jalan Allah, niscaya Allah akan melipatgandakan pembayarannya kepada yang banyak...”. (Q.S. Al-Baqarah: 245)

Dalam tafsir Quraish Shihab, (Siapa yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah) yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas kepadanya semata maka Allah akan menggandakan pembayarannya., menurut satu *qrat* dengan *tasdid* hingga berlipat-lipat bunyinya mulai dari sepuluh

sampai pada tujuh ratus lebih sebagai mana kita temui nanti (dan Allah menyempitkan) atau menahan rizki orang yang dikehendakinya sebagai ujian juga sebagai cobaan.

Dalam teknis perbankan, *qardh* merupakan sebuah akad pinjaman dari suatu Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti sebuah talangan dana dengan kriteria tertentu dan bukan untuk sebuah pinjaman yang bersifat konsumtif (Supadie, 2013). Pengembalian suatu pinjaman dana ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan (sesuai kesepakatan bersama) dan dalam penyelesaian pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau tunai sekaligus.

Kemampuan masyarakat dapat terjadi melalui sebuah partisipasi aktif dari masyarakat yang difasilitasi dengan sebuah pelaku pemberdayaan. Sasaran utama dalam sebuah pemberdayaan masyarakat yaitu mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan dan kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang tergerus dalam laju pembangunan. Arah sebuah tujuan dari proses pemberdayaan masyarakat yaitu untuk menciptakan warga dan masyarakat yang mandiri dengan harapan agar dapat meningkatkan suatu taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya di kemudian hari (Widjajanti, 2011).

Selain itu, upaya memberdayakan masyarakat merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang belum mampu keluar dari keterpurukan atau kemiskinan dengan segala keterbatasannya, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk menguatkan individu tetapi juga tatanan sosial yang ada (Noor, 2011). Maka dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi dan faktor pendukung maupun penghambat dalam penerapan Qardh Hasan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar pondok pesantren Al-Amien Prenduan.

Dari rangkaian berpikir di atas, maka permasalahan penelitiannya meliputi dua hal, yaitu pertama, tentang strategi penerapan *qardh hasan* dalam pemberdayaan Masyarakat di sekitar pondok pesantren Al-Amien. Kedua, terkait faktor pendukung dan penghambat penerapan *qardh hasan* dalam pemberdayaan masyarakat. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat internal maupun eksternal bagi lembaga keuangan mikro syariah baik secara internal maupun eksternal.

Metode

Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan jawaban dari suatu masalah yang membutuhkan pemahaman secara mendalam dan detail dalam konteks waktu dan situasi yang berkaitan dengan penelitian (Moleong, 2016; Misno & Rifai, 2018). Peneliti mengumpulkan data dan gambaran tentang Penerapan Qardh Hasan di LKMS Alpend Barokah Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi (Arikunto, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil dari penelitian ini meliputi, pertama tentang strategi penerapan *akad qardh hasan* yaitu mengidentifikasi nasabah, melakukan sosialisasi konsep pemberdayaan, melakukan uji kelayakan, melakukan pelatihan wajib kelompok. LKMS Alpend Barokah Mandiri yakni sebagai pengelola (Nadzir) yang mempunyai suatu kewajiban untuk menyampaikan amanah yang telah diberikan oleh LAZNAS BSM UMAT untuk disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu tapi produktif di sekitar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan dengan tujuan untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha.

Atas izin OJK, LKMS berdiri sebagai Nadzir dengan badan hukum koperasi, dan LAZNAS BSM UMAT sebagai waqif sedangkan mauqufnya berbentuk uang dan mauquf alaihi nya yaitu para

nasabah LKMS yang melakukan pembiayaan di LKMS Alpend Barokah yang diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu di sekitar Pondok Pesantren Al-Amien Preduan.

Di samping itu perlu adanya teknik dan pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga perlu dilandasi oleh strategi tertentu demi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun strategi yang digunakan LKMS Alpend Barokah Mandiri dalam penerapan pembiayaan dengan menggunakan *akad qardh hasan* dalam memberdayakan masyarakat dengan tugas sebagai berikut: tugas pertama mengidentifikasi nasabah dengan tujuan ingin mengetahui masyarakat miskin yang produktif salah satu cara ingin mengetahui masyarakat miskin yakni dengan melalui data-data di desa atau menanyakan kepada orang-orang di desa tersebut.

Tugas kedua yaitu mensosialisasikan konsep pemberdayaan LKMS melalui program pembiayaan mikro dan sekaligus mengajak berdialog, apakah mereka memiliki kemauan untuk lebih berdaya atau tidak. Tugas ketiga mengenai uji kelayakan dengan tujuan ingin mengetahui apakah nasabah ini layak menjadi nasabah LKMS dengan melalui survei ke rumahnya atau juga survei terhadap usaha yang mereka miliki. Dari hasil pendekatan tersebut diketahui keterbatasan-keterbatasan mereka, yaitu dalam hal kemampuan modal usaha, skill dalam berwirausaha, dan juga jaringan usaha.

Tugas keempat, Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) yang dilakukan selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan materi kedisiplinan, kekompakan solidaritas dan keberanian untuk berusaha. Setelah terpilih 1(satu) kelompok nasabah yang telah lulus PWK atau disebut KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia) yang terdiri dari 5 orang, proses pendampingan berlanjut dengan dibentuknya HALMI (halaqah mingguan).

LKMS Alpend Barokah Mandiri memiliki dua sistem tanggung renteng, pertama tanggung renteng dalam mengambil keputusan, kedua tanggung renteng dalam masalah finansial (simpanan dan pengelolaan keuntungan). Yang menjadi fokus perhatian adalah tanggung renteng saat terjadi salah satu seorang nasabah gagal angsuran, maka yang membayar diserahkan kepada HALMI, HALMI kemudian menyerahkan kepada masing-masing KUMPI, kemudian empat anggota KUMPI akan mencari jalan keluar, apakah dengan cara sumbangan atau dengan mengambil dana sosial, sesuai dengan keputusan masing-masing KUMPI. Penjelasan ini diperoleh peneliti dengan berkomunikasi secara pribadi dengan T. Khair, pada tanggal 25 Januari 2021). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saripudin (2013). Sistem tanggung renteng merupakan sikap tolong-menolong dan kerjasama antara anggota kelompok, sistem ini memiliki nilai luhur saling menolong dan kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam.

Untuk HALMI akan diikuti oleh 2-4 KUMPI dan diisi dengan sebuah kegiatan yaitu pembacaan ikrar nasabah, pembacaan surat yasin, absensi, pembayaran angsuran, *infaq*, *ijaroh*, tabungan tanggungan renteng, *tauisiyah* keagamaan yang diisi oleh pengelolah LKMS, dan berbagai kegiatan lainnya, tergantung pada pada fokus dan masalah yang akan dibahas pada waktu itu.

Untuk nasabah yang bisa menerima dana pembiayaan adalah orang yang tidak punya atau orang miskin, asalkan nasabah itu sendiri memiliki kemauan untuk mempunyai usaha meskipun itu kecil, atau yang sudah punya usaha kecil tapi mempunyai sebuah keinginan untuk mengembangkan sebuah usahanya. Perihal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Ismail (Ismail, 2011) bahwasanya pembiayaan *qardh hasan* diberikan kepada pengusaha kecil agar membantu mereka dalam mengembangkan usahanya baik dari bahan ataupun peralatan usahanya.

Hasil penelitian yang kedua, peneliti menemukan adanya faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukung pertama, seperti yang telah dipaparkan oleh pengurus LKMS Alpend Barokah Mandiri yakni promosi, perihal ini sesuai dengan teori Kotler ada empat efektivitas dalam promosi, pertama adalah menimbulkan dari pelanggan, kedua menimbulkan *interest* (ketertarikan), ketiga menimbulkan *desire* (keinginan), keempat menimbulkan *action* (tindakan) untuk membeli produk yang dipromosikan (Kotler, 2009).

Faktor pendukung kedua, seperti yang telah dipaparkan oleh pengelola LKMS Alpend Barokah Mandiri dari hasil wawancara yaitu ada sebuah dampak dukungan yang bisa membuat usaha nasabah kian maju dan berkembang yaitu dampak silaturahmi dari HALMI, bahkan ada beberapa nasabah LKMS Alpend Barokah Mandiri, usahanya bisa berkembang karena nasabah lainnya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi, “Barangsiapa yang suka diluaskan rizkinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi.” (HR. Ibnu Hibban).

Faktor penghambat penerapan *akad qardh hasan* dalam memberdayakan masyarakat yakni dari kurangnya IT (*information technology*). Perihal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Henderi, Abas Sunarya (Henderi, 2008,) bahwa IT adalah suatu bagian yang utuh dari sebagian besar organisasi saat ini dan akan menjadi hal yang lebih penting dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, IT harus menjadi bagian yang utuh dari pengelolaan perusahaan dan diterapkan untuk tujuan peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, dan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Simpulan

Adapun simpulan penelitian ini bahwa terdapat empat strategi yang digunakan LKMS Alpend Barokah Mandiri dalam melakukan pembiayaan *qardh hasan* yaitu, mengidentifikasi nasabah, melakukan sosialisasi konsep pemberdayaan, melakukan uji kelayakan, melakukan pelatihan wajib kelompok. Faktor pendukung LKMS Alpend Barokah Mandiri dalam memberdayakan UMKM adalah promosi produk, jaringan antar nasabah UMKM. Faktor penghambat LKMS Alpend Barokah Mandiri dalam memberdayakan masyarakat adalah IT (*information technology*). Saran peneliti yaitu mengusulkan bahwa LKMS Alpend Barokah Mandiri lebih konsisten lagi dalam melakukan pendampingan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan, karena dikhawatirkan ada nasabah yang belum sepenuhnya mendapatkan pemberdayaan dengan baik.

Referensi

- Aisyah, S. (2019). *Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Amelia, E. (t.t.). *Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Gramata Publishing.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian* (15 ed.). PT Rineka Cipta.
- Gustani, D. A. E. (2016). *Wakaf tunai sebagai sumber alternatif permodalan lembaga keuangan mikro syariah di indonesia*. 2(2: 39-48). <https://doi.org/10.20885>
- Henderi, A. S. (2008). *Peranan IT Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi: Permasalahan, Rencana Pengembangan dan Strategi Penerapan*. 02, 401.
- Hendra, T. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Alqur'an*. XI. IKNB. (t.t.). Diambil 9 Oktober 2020, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Predana Media.
- Khair, T. (2021, Januari 25). *Wawancara Pengelola Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri* [Tape Recorder].
- Kotler, P. (2009). *Manajemen Pemasaran*. PT Index Kelompok Gramedia.
- Lembaga Diklat Profesi, L. B. U. (2017). *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Pinbuk.
- Misno, A., & Rifai, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Salemba Diniyah.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (35 ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyanto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFE.
- Noor, M. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. 1.
- Nurhayati, S., & Nurjamil. (2019). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren*. 1.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Buku Saku otoritas Jasa Keuangan*.
- Saripudin, U. (2013). *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*. 6(2), 25.
-

- Supadie, D. A. (2013). *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (1 ed.). PT Pustaka Rizki Putra.
- Widjajanti, K. (2011). *Model Pemberdayaan Masyarakat*. 12.
- Yunus, M. A., & Yusanto, M. I. (2017). *Ekonomi Islam Fundamental*. Irtikaz.